

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR : 1187/RSSK/SK/XII/2015

TENTANG

**KEBIJAKAN HAK AKSES BERKAS DAN INFORMASI REKAM MEDIS RUMAH
SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjamin keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis pasien diperlukan kebijakan akses berkas dan informasi rekam medis pasien di RS. Siti Khodijah Pekalongan;
- b. bahwa kebijakan praktisi kesehatan yang mempunyai akses ke berkas rekam medis pasien perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RS. Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
6. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan
Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Direktur
Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEBIJAKAN HAK AKSES BERKAS DAN INFORMASI
REKAM MEDIS RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH
PEKALONGAN
- KESATU : Kebijakan Hak Akses Berkas Dan Informasi Rekam Medis
Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud
tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di
kemudian hari terdapat kekurangan dan atau kekeliruan akan
diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 31 Desember 2015

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Asisten Manajer Kesekretariatan, Administrasi dan Humas
3. Koordinator Urusan Kepegawaian, Humas dan Rekam Medis
4. Koordinator Ruangan / Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan dan Penunjang.
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Kebijakan Hak Akses Berkas Dan Informasi Rekam Medis Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.

Nomor : 1187/RSSK/SK/XII/2015

Tanggal : 31 Desember 2015

HAK AKSES BERKAS DAN INFORMASI REKAM MEDIS

1. Hak Akses Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Pada Pasien Terhadap Berkas Dan Informasi Rekam Medis

Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang mempunyai akses pada berkas dan informasi rekam medis pasien adalah semua Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang melakukan pelayanan pada pasien yaitu :

- a. Tenaga Medis (Dokter) :
 - 1) Dokter atau dokter gigi sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di rumah sakit memiliki hak akses informasi serta hak akses berkas rekam medis pasien yang pernah dirawat.
 - 2) Dokter atau dokter gigi sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) berhak mengisi berkas rekam medis pasien yang menjadi tanggungjawabnya.
 - 3) Dokter spesialis yang menerima konsul pasien memiliki hak akses terhadap informasi serta berkas rekam medis pasien yang sedang dikonsulkan.
 - 4) Dokter dapat mengakses kembali berkas rekam medis pasien yang dipulangkan terkait dengan kelengkapan berkas serta permintaan resume medis pasien atau untuk kepentingan lain dari pasien.
- b. Tenaga kesehatan dan praktisi lain yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam perawatan pasien antara lain perawat, perawat gigi, bidan, analis, ahli gizi, apoteker, asisten apoteker, penata rontgen, fisioterapis dan perekam medis.
 - 1) Tenaga kesehatan dan praktisi lain yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam perawatan pasien memiliki hak akses informasi serta hak akses berkas rekam medis pasien.
 - 2) Tenaga kesehatan dan praktisi lain yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam perawatan pasien dapat mengakses kembali berkas rekam medis pasien yang dipulangkan terkait dengan kelengkapan berkas serta permintaan resume medis pasien atau untuk kepentingan lain dari pasien.

2. Hak Akses Pasien Terhadap Berkas Dan Informasi Rekam Medis

- a. Pasien dapat mengakses dokumen rekam medis untuk memperoleh informasi kesehatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Rekam medis pasien dapat diakses oleh pasien sendiri dan/atau orang yang telah diberikan kuasa oleh pasien untuk mengetahui isi rekam medis.
- c. Rekam medis pasien anak hanya dapat diakses oleh orang tua kandung pasien, orang tua adopsi dan/atau wali yang secara sah ditunjuk jika pasien masih dalam pengampuan.

3. Hak Akses Aparatur Penegak Hukum Terhadap Berkas Dan Informasi Rekam Medis

- a. Aparatur penegak hukum dapat memperoleh informasi medis pasien dengan mengajukan pembuatan Visum et Repertum.
- b. Pengadilan dapat meminta berkas rekam medis yang asli dalam hal pembuktian hukum dengan cara mengajukan surat tertulis yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.

4. Hak Akses Perusahaan, Institusi, Lembaga Atau Pihak Ketiga (Asuransi) Terhadap Berkas Dan Informasi Rekam Medis

- a. Perusahaan, institusi, lembaga atau asuransi dapat mengakses data medis pasien sesuai dengan perjanjian yang telah diatur antara pihak rumah sakit dengan instansi yang terkait berdasarkan kuasa pasien.
- b. Pihak ketiga yakni asuransi serta perusahaan rekanan terkait pembiayaan pasien dapat mengakses/meminta data medis pasien pada persetujuan pasien atas pelepasan informasi medisnya.
- c. Lembaga yang berkepentingan terhadap audit medis.
- d. Lembaga yang mengakses informasi maupun berkas rekam medis untuk audit medis tidak boleh mencantumkan identitas pasien terkait kepentingannya terhadap akses rekam medis pasien.

5. Hak Akses Petugas Non Tenaga Kesehatan Terhadap Berkas Dan Informasi Rekam Medis

Petugas non tenaga kesehatan yang mempunyai akses pada berkas rekam medis pasien adalah semua praktisi yang melakukan pelayanan pasien secara tidak langsung yaitu :

- a. Direktur memiliki hak akses informasi sebagai pimpinan rumah sakit.
- b. Petugas satuan pengawas internal memiliki hak akses informasi terkait audit medis internal rumah sakit.

- c. Petugas sekretariat rumah sakit memiliki hak akses informasi terkait permintaan eksternal data medis.
- d. Petugas *admission* / pendaftaran memiliki hak akses informasi terkait pelayanan *admission* / pendaftaran pasien.
- e. Bagian kerohanian miliki hak akses informasi terkait kondisi pasien untuk dilakukan tindakan bimbingan kerohanian dengan tetap harus menjaga kerahasiaan pasien.
- f. Bagian keuangan dapat mengakses berkas rekam medis terkait kepentingan pembiayaan perawatan pasien di rumah sakit dan pemenuhan persyaratan klaim asuransi atau perusahaan rekanan.
- g. Bagian Informasi Teknologi (IT) memiliki wewenang dalam akses data rekam medis dalam upaya pengembangan program sistem informasi manajemen RS. Siti Khodijah Pekalongan.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes